

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek jual beli gundukan tanah liat gerabah secara *jizaf* (taksiran) di iDesa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang merupakan jual beli yang sering dilaksanakan oleh penjual (kuli) yang merupakan pekerjaan utamanya adalah petani, yang sering mengangkat karung gabah (padi), bahwa para penjual (kuli) memiliki perkiraan terhadap gundukan tanah liat tersebut yaitu total jumlah berat karung gabah (padi) yang terdapat di sepeda gondeng adalah 200 kg yang biasa disebut sistem persepeda. Yang mana dalam prakteknya jual beli gundukan tanah liat tidak ditimbang dan hanya ditaksir sesuai perkiraan atas dasar kemampuan para penjual (kuli) dalam pengangkatan menggunakan kedua tangan, adapun penjual (kuli) dan pembeli tidak mengetahui kadar ukuran beratnya. Dalam prakteknya jual beli gundukan tanah liat gerabah, penjual mengumpulkan tanah liatnya menggunakan cangkul kemudian digundukan lalu diangkat menggunakan kedua tangan kemudian didekap sesuai dengan kemampuan penjual yang mempengaruhi

besar atau kecilnya ukuran gundukan, namun hal tersebut tidak mempermasalahkannya dikarenakan keduanya saling ridho.

2. Dampak positif dan negatif yang terjadi di Desa Bumijaya, merupakan

efek dari segala aktifitas yang dilakukan di masyarakat Desa Bumijaya. Adapun dampak positif dan negatifnya, yaitu:

a. Dampak Positif.

- 1) Masyarakat Desa Bumijaya merasa hal ini sebagai sumber nafkah dan tertolong adanya pekerjaan ini untuk penambahan penghasilan karena banyaknya permintaan atau pesanan gundukan tanah liat tersebut.
- 2) Meningkatnya pertumbuhan taraf ekonomi masyarakat Desa Bumijaya.
- 3) Adanya kegiatan tersebut mengurangi pengangguran.
- 4) Masyarakat Desa Bumijaya tetap mewarisi keahlian membuat gerabah dari nenek moyang. Walaupun tanah liat diambil secara terus-menerus, masyarakat Bumijaya tidak merasa khawatir yang nantinya akan mendatangkan bencana atau kerugian, karena hal ini sudah terbukti oleh masyarakat Bumijaya yang tidak merasa terganggu atau kehabisan bahan baku untuk membuat gerabah walaupun

nenek moyang sudah melakukan hal yang sama dari dahulu.

b. Dampak Negatif.

1) Perubahan bentuk lahan, karena sifat dari tanah adalah benda mati yang tidak dapat berkembang dengan sendirinya, oleh karena itu jika pemilik tanah lapang pribadi tidak memenuhi tujuannya agar dirapihkan atau diratakan yang nantinya akan dijadikan lahan persawahan, kebun, dan lain sebagainya. Maka tanah lapang tersebut dikhawatirkan banyaknya lubang-lubang yang dapat menyebabkan efek tidak baik dilingkungan masyarakat Desa Bumijaya.

3. Dalam pandangan hukum ekonomi islam jual beli gundukan tanah liat secara *jizaf* (taksiran) di Desa Bumijaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, sudah sesuai dengan syarat *jizaf* yang mana penjual (kuli) dan pembeli saling mengetahui proses jual beli gundukan tanah liat saat terjadinya proses akad, Kedua belah pihak tidak mengetahui perkiraan harga reptil tersebut dan tidak ingin menimbulkan ketidaknyamanan. Dan menawarkan wasiat asli dengan cara yang jelas (*jizaf*), termasuk dalam 'urf shahih, di mana pegangan penawaran didasarkan pada

kemampuan penjual. Dalam kasus apapun, pembeli saat ini harus memperhatikan hal ini karena artikulasi penjual saat ini telah merusak klaim penjual, yaitu adanya saling ridho.

B. Saran

1. Sebaiknya antara penjual dan pembeli gundukan tanah liat dapat lebih memahami tentang jual beli secara taksiran yang sesuai dengan syariat islam.
2. Saran Penulis para ustad dan tokoh masyarakat, sebaiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya lebih memahami bagaimana jual beli secara taksiran menurut syari'at islam, agar dalam prakteknya yang terjadi di Desa Bumijaya, diharapkan kedepannya sistem transaksi jual beli gundukan tanah liat secara taksiran dapat menggunakan timbangan bukan dengan ditaksir, meski hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan (turun menurun), namun hal tersebut diharapkan lebih dapat diterima oleh masyarakat Desa Bumijaya.
3. Diharapkan praktek jual beli secara taksiran agar selalu dapat memenuhi syarat-syarat jual beli supaya tidak adanya keterpaksaan, tidak merasa dirugikan, akan tetapi saling ridho dan suka sama suka antar penjual dan pembeli.